



PUTUSAN

Nomor 195/Pid.B/2022/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Andrianto Bin Rusdi**
2. Tempat lahir : Bengkulu
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/2 April 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Karang Waru, Kampung 5, Kabupaten Musi Rawas Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Andrianto Bin Rusdi ditangkap tanggal 16 Januari 2022

Terdakwa Andrianto Bin Rusdi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 195/Pid.B/2022/PN Llg tanggal 13 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.B/2022/PN Llg tanggal 13 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andrianto Bin Rusdi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam hari dalam sebuah perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan atau kurang masa tahanan
3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah karung warna putih, Dirampas Untuk Dimusnakan, Besi behel dan aluminium bekas sperpat mobil dengan berat 10 kg, Dikembalikan kepada saksi Hasbiadi Bin Aini (Aim).
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengarkan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan;

-----Bahwa la terdakwa Andrianto Bin Rusdi bersama-sama dengan Sdr. Lauhil (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/02/II/2020/Reskrim) pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira jam 03.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di Desa Kertasari, Kecamatan Karang Dapo, Kabupaten Musi Rawas Utara atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam hari dalam sebuah perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira jam 11.00 wib terdakwa bertemu dengan Sdr. Lauhil (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/02/II/2020/Reskrim) lalu Sdr.Lauhil (DPO) berkata kepada Terdakwa "Disitu man men nak lokak besi" kemudian" Terdakwa menjawab "iyo jadi hil", kemudian sekira pukul 03.00 wib terdakwa dan Sdr. Lauhil (DPO) berangkat ke rumah saksi Hasbiadi Bin Aini (Alm) dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. Lauhil (DPO), lalu sesampainya di rumah saksi Hasbiadi yang berada di Desa Kertasari, Kecamatan Karang Dapo, Kabupaten Musi Rawas Utara, Terdakwa dan Sdr. Lauhil (DPO) berbagi tugas yang mana terdakwa masuk ke dalam perkarangan rumah saksi Hasbiadi sedangkan Sdr.Lauhil (DPO) menunggu diluar untuk mengawasi situasi selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Hasbiadi dengan cara melompat parit di depan pagar rumah saksi Hasbiadi, kemudian terdakwa memanjat pagar rumah saksi Hasbiadi yang tingginya ± 1 (satu) meter, sesampainya Terdakwa ke dalam perkarangan rumah Saksi Hasbiadi kemudian Terdakwa menuju ke pondok yang berada di perkarangan tersebut kemudian setelah berada di bawah pondok tersebut lalu Terdakwa mengambil barang berupa besi behel dan aluminium bekas spartpart mobil yang berada dibawah pondok milik saksi Hasbiadi tersebut dengan menggunakan tangan Terdakwa kemudian memasukan barang-barang tersebut ke dalam karung yang sudah dipersiapkan Terdakwa sebelumnya, kemudian Saksi Hasbiadi, Saksi Ariyanto dan saksi Heri

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melihat perbuatan Terdakwa tersebut, langsung mengamankan Terdakwa sedangkan Sdr.Lauhil (DPO) berhasil melarikan diri.

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Lauhil (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/02/II/2020/Reskrim) mengambil tanpa ijin besi behel dan aluminium bekas sperpat mobil dengan berat \pm 10 kg milik saksi Hasbiadi

---Bahwa perbuatan terdakwa Eko Bin Syaril sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hasbiadi Bin Aini (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di Berita acara penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sebagai saksi pelapor dalam perkara pencurian yang saksi alami
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira jam 03.30 wib, saksi saat sedang tertidur di rumah yang letaknya bersebelahan dengan pondok milik saksi tersebut, kemudian saksi terbangun dikarenakan suara anjing kepunyaan saksi terus mengonggong, lalu saksi terbangun dan memeriksa seputaran rumah dan pondok milik saksi tersebut, kemudian saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal sedang mengambil besi behel dan aluminium bekas sperpat mobil dengan menggunakan 1 (satu) buah karung plastik warna putih, lalu saksi menghubungi sdr. Hen (Kadus II) melalui telepon dan mengabarkan tindak pidana pencurian tersebut, selanjutnya sdr. Hen dan Sdr. Arinto datang ke rumah saksi dan mengamankan terdakwa berserta barang bukti.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Hasbiadi Bin Aini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di Berita acara penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sebagai saksi dalam perkara pencurian yang dialami oleh saksi Hasbiadi

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira jam 03.30 wib, saksi saat sedang tertidur di rumah yang letaknya bersebelahan dengan pondok milik saksi tersebut, kemudian saksi terbangun dikarenakan suara anjing kepunyaan saksi terus mengonggong, lalu saksi terbangun dan memeriksa seputaran rumah dan pondok milik saksi tersebut, kemudian saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal sedang mengambil besi behel dan aluminium bekas sperpat mobil dengan menggunakan 1 (satu) buah karung plastik warna putih, lalu saksi menghubungi sdr. Hen (Kadus II) melalui telepon dan mengabarkan tindak pidana pencurian tersebut, selanjutnya sdr. Hen dan Sdr. Arinto datang ke rumah saksi dan mengamankan terdakwa berserta barang bukti.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sebagai terdakwa dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa Bermula pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira jam 11.00 wib, terdakwa bertemu dengan teman terdakwa yang bernama Sdr. Lauhil (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/02/II/2020/Resknim), kemudian Sdr. Lauhil (DPO) mengatakan kepada terdakwa "Disitu man ment nak !okak besi dan saya menjawab iy0 jadi hi!", lalu pada pukul 03.00 wib terdakwa dan Sdr. Lauhil (DPO) berangkat ke rumah korban dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. Lauhil (DPO), kemudian sesampainya di lokasi terdakwa dan Sdr. Lauhil (DPO) berbagi tugas yang mana tugas terdakwa masuk ke dalam perkarangan rumah milik korban dengan cara memanjat pagar lalu masuk dan mengambil barang-barang milik korban yang berada di bawah pondok milk korban dengan menggunakan alat berupa karung yang dibawa oleh terdakwa dan Sdr. Lauhil (DPO) sedangkan Sdr. Lauhil (DPO) bertugas memantau situasi seputaran dan memberitahukan kepada terdakwa jika situasi tidak aman. Selanjutnya, saat terdakwa sedang mengambil barang milik korban, terdakwa berhasil ditangkap namun Sdr. Lauhil (DPO) berhasil melarikan diri.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah karung warna putih,
 - Besi behel dan aluminium bekas sperpat mobil dengan berat 10 kg,
- Terhadap barang bukti tersebut telah disita sehingga dapat dipertimbangkan dalam memutus perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sebagai terdakwa dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa Bermula pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira jam 11.00 wib, terdakwa bertemu dengan teman terdakwa yang bernama Sdr. Lauhil (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/02/II/2020/Resknim), kemudian Sdr. Lauhil (DPO) mengatakan kepada terdakwa "Disitu man ment nak !okak besi dan saya menjawab iy0 jadi hi!", lalu pada pukul 03.00 wib terdakwa dan Sdr. Lauhil (DPO) berangkat ke rumah korban dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. Lauhil (DPO), kemudian sesampainya di lokasi terdakwa dan Sdr. Lauhil (DPO) berbagi tugas yang mana tugas terdakwa masuk ke dalam perkarangan rumah milik korban dengan cara memanjat pagar lalu masuk dan mengambil barang-barang milik korban yang berada di bawah pondok milk korban dengan menggunakan alat berupa karung yang dibawa oleh terdakwa dan Sdr. Lauhil (DPO) sedangkan Sdr. Lauhil (DPO) bertugas memantau situasi seputaran dan memberitahukan kepada terdakwa jika situasi tidak aman. Selanjutnya, saat terdakwa sedang mengambil barang milik korban, terdakwa berhasil ditangkap namun Sdr. Lauhil (DPO) berhasil melarikan diri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai Anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Usur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa "barangsiapa" yang dimaksud disini adalah orang sebagai subjek hukum, yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dapat dipertanggung jawabkan terhadapnya;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan jelas diketahui bahwa orang sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya adalah Terdakwa Andrianto Bin Rusdi, yang diajukan kepersidangan dan mengaku mempunyai identitas sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa makna "mengambil" adalah mengambil untuk dikuasainya, yang mana barang tersebut sebelumnya belum ada kekuasaannya, dan barang tersebut harus sudah pindah tempat dari tempat semula ke tempat yang lain, makna "sesuatu barang" adalah segala sesuatu

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Llg



yang berwujud, sedangkan, makna “seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain” in casu adalah barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik Saksi Hasbiadi Bin Aini sedangkan makna “memiliki” adalah menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum” dibagi kedalam dua bagian yaitu Melawan hukum secara formil dan melawan hukum secara materil, dalam penjatuhan pidana in casu adalah melawan hukum secara formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa terbukti atau tidak mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu dalam perkara ini milik Saksi Hasbiadi Bin Aini dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang sah dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan didapatkan fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira jam 03.30 wib bertempat di Desa Kertasari, Kecamatan Karang Dapo, Kabupaten Musi Rawas Utara terdakwa bertemu dengan Sdr. Lauhil (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/02/II/2020/Reskrim) lalu Sdr.Lauhil (DPO) berkata kepada Terdakwa “Disitu man men nak lokak besi” kemudian” Terdakwa menjawab “iyo jadi hil”, kemudian sekira pukul 03.00 wib terdakwa dan Sdr. Lauhil (DPO) berangkat ke rumah saksi Hasbiadi Bin Aini (Alm) dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. Lauhil (DPO), lalu sesampainya di rumah saksi Hasbiadi yang berada di Desa Kertasari, Kecamatan Karang Dapo, Kabupaten Musi Rawas Utara, Terdakwa dan Sdr. Lauhil (DPO) berbagi tugas yang mana terdakwa masuk ke dalam perkarangan rumah saksi Hasbiadi sedangkan Sdr.Lauhil (DPO) menunggu diluar untuk mengawasi situasi selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Hasbiadi dengan cara melompat parit di depan pagar rumah saksi Hasbiadi, kemudian terdakwa memanjat pagar rumah saksi Hasbiadi yang tingginya ± 1 (satu) meter, sesampainya Terdakwa ke dalam perkarangan rumah Saksi Hasbiadi kemudian Terdakwa menuju ke pondok yang berada di perkarangan tersebut kemudian setelah berada di bawah pondok tersebut lalu Terdakwa mengambil barang berupa besi behel dan aluminium bekas spartpart mobil yang berada dibawah pondok milik saksi Hasbiadi tersebut dengan menggunakan tangan Terdakwa kemudian memasukkan barang-barang tersebut ke dalam karung yang sudah dipersiapkan Terdakwa sebelumnya, kemudian Saksi Hasbiadi, Saksi Ariyanto dan saksi Heri yang melihat perbuatan Terdakwa



tersebut, langsung mengamankan Terdakwa sedangkan Sdr.Lauhil (DPO) berhasil melarikan diri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.3. Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur tersebut bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur tersebut telah dapat dibuktikan maka unsur yang lain tidak perlu di buktikan lagi;

Menimbang, bahwa makna “waktu malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, pengertian “sebuah rumah” adalah tempat yang dipergunakan oleh manusia atau orang untuk berdiam baik siang ataupun malam, pengertian “pekarangan tertutup” adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar hidup dan sebagainya yang tidak perlu tertutup rapat. Dan dalam anasir unsur ini Pelakunya harus betul-betul masuk kedalam rumah tersebut dan melakukan perbuatan mengambil tersebut di situ, sedangkan, makna “yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” in casu adalah keberadaan seseorang ditempat kejadian perkara adalah tidak dikehendaki oleh orang yang menguasai/memiliki tempat kejadian in casu keberadaan terdakwa tidak dikehendaki oleh Saksi Hasbiadi Bin Aini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan alat bukti yang sah dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, terdakwa bersama dengan Sdr Lauhil (Dpo) mengambil barang berupa besi behel dan aluminium bekas sperpat mobil milik saksi Hasbiadi tersebut adalah pada “waktu malam” yaitu pada hari Minggu tanggal 16 januari 2022 sekira jam 03.00 Wib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan alat bukti yang sah dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang berupa mengambil barang berupa besi behel dan aluminium bekas sperpat mobil milik saksi Hasbiadi tersebut adalah berada didalam “sebuah pondok” yaitu didalam pondok milik saksi korban Hasbiadi;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang sah, perbuatan Terdakwa yang mendatangi rumah saksi korban tidaklah diketahui oleh Saksi Hasbiadi, karena pada saat itu Saksi Hasbiadi sedang tidur dirumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui oleh yang berhak telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu adalah adanya pelaku yang lebih dari satu orang dan di antara pelaku memiliki kesadaran dan kemauan bersama untuk melakukan kejahatan dan diantara para pelaku mempunyai peranan nyata yang berpengaruh pada terselesainya kejahatan yang dilakukan dan cukuplah adanya peran aktif secara fisik dari masing-masing pelaku dalam melakukan kejahatan tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Hasbiadi dengan cara melompat parit di depan pagar rumah saksi Hasbiadi, kemudian terdakwa memanjat pagar rumah saksi Hasbiadi yang tingginya ± 1 (satu) meter, sesampainya Terdakwa ke dalam perkarangan rumah Saksi Hasbiadi kemudian Terdakwa menuju ke pondok yang berada di perkarangan tersebut kemudian setelah berada di bawah pondok tersebut lalu Terdakwa mengambil barang berupa besi behel dan aluminium bekas spartpart mobil yang berada dibawah pondok milik saksi Hasbiadi tersebut dengan menggunakan tangan Terdakwa kemudian memasukan barang-barang tersebut ke dalam karung yang sudah dipersiapkan Terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.5. Unsur Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai Anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif (kata ; atau) yang artinya apabila terbukti satu saja anasir dalam unsur pasal tersebut terhadap perbuatan Anak yang menjadi dasar dakwaan, maka unsur pasal tersebut terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud “sitiersalah masuk ketempat kejahatan itu dengan jalan membongkar, memecah dan sebagainya” adalah berarti bahwa pembongkaran dan sebagainya itu untuk “masuk” ketempat tersebut jadi bukan untuk keluar atau keperluan-keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa maksud “sitiersalah dapat mencapai barang untuk diambarnya”, mencapai artinya memasukkan kedalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa arti kata membongkar adalah menceraikan (memisahkan) bagian-bagian mesin, arti kata “memecah” merusak barang yang agak kecil, misal memecah kaca jendela, memecah peti kecil dan sebagainya.

Menimbang, bahwa arti kata “memanjat” dalam Pasal 99 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah masuk dengan melalui lubang yang sudah ada tetapi tidak untuk tempat orang lewat atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit yang gunanya sebagai penutup halaman. selain pengertian yang disebutkan dalam pasal tersebut, adalah memasuki sesuatu ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa.

Menimbang, bahwa maksud kata “Anak kunci palsu” adalah segala macam Anak kunci yang tidak dipergunakan oleh “orang yang berhak” untuk membuka kunci dari sesuatu barang, seperti lemari, rumah, peti dan sebagainya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perintah palsu” adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pakaian jabatan palsu” (valsch costuum) adalah kostum yang dipakai oleh orang sedang ia tidak berhak untuk itu, misalnya pelaku dengan menggunakan seragam Polisi.

Menimbang, pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira jam 03.30 wib bertempat di Desa Kertasari, Kecamatan Karang Dapo, Kabupaten Musi Rawas Utara terdakwa bertemu dengan Sdr. Lauhil (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/02/II/2020/Reskrim) lalu Sdr.Lauhil (DPO) berkata kepada Terdakwa “Disitu man men nak lokak besi” kemudian” Terdakwa menjawab “iyo jadi hil”, kemudian sekira pukul 03.00 wib terdakwa dan Sdr. Lauhil (DPO) berangkat ke rumah saksi Hasbiadi Bin Aini (Alm) dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. Lauhil (DPO), lalu sesampainya di rumah saksi Hasbiadi yang berada di Desa Kertasari, Kecamatan Karang Dapo, Kabupaten Musi Rawas Utara, Terdakwa dan Sdr. Lauhil (DPO) berbagi tugas yang mana terdakwa

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam perkarangan rumah saksi Hasbiadi sedangkan Sdr.Lauhil (DPO) menunggu diluar untuk mengawasi situasi selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Hasbiadi dengan cara melompat parit di depan pagar rumah saksi Hasbiadi, kemudian terdakwa memanjat pagar rumah saksi Hasbiadi yang tingginya \pm 1 (satu) meter, sesampainya Terdakwa ke dalam perkarangan rumah Saksi Hasbiadi kemudian Terdakwa menuju ke pondok yang berada di perkarangan tersebut kemudian setelah berada di bawah pondok tersebut lalu Terdakwa mengambil barang berupa besi behel dan aluminium bekas spartpart mobil yang berada dibawah pondok milik saksi Hasbiadi tersebut dengan menggunakan tangan Terdakwa kemudian memasukan barang-barang tersebut ke dalam karung yang sudah dipersiapkan Terdakwa sebelumnya, kemudian Saksi Hasbiadi, Saksi Ariyanto dan saksi Heri yang melihat perbuatan Terdakwa tersebut, langsung mengamankan Terdakwa sedangkan Sdr.Lauhil (DPO) berhasil melarikan diri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Hakim berkeyakinan unsur untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara memanjat tembok rumah telah terbukti dan terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa didalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pidana yang pantas dan adil dikenakan kepada Terdakwa sesuai perbuatan dan tingkat kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah karung warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Besi behel dan aluminium bekas sperpat mobil dengan berat 10 kg, yang telah disita dari dan terdakwa dan diakui kepemilikan milik saksi Hasbiadi Bin Aini (alm) maka dikembalikan kepada saksi Hasbiadi Bin Aini (Aim);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Hasbiadi bin Aini (alm)

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andrianto Bin Rusdi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah karung warna putih,Dirampas Untuk Dimusnakan, Besi behel dan aluminium bekas sperpat mobil dengan berat 10 kg,Dikembalikan kepada saksi Hasbiadi Bin Aini (Aim).;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022, oleh kami, Verdian Martin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lina Safitri Tazili, S.H., Amir Rizki Apriadi, S.H., Mm masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARLINAWATI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Trian Febriansyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dalam persidangan secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lina Safitri Tazili, S.H.

Verdian Martin, S.H.

Amir Rizki Apriadi, S.H., Mm

Panitera Pengganti,

MARLINAWATI